



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 04);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp. 4.229.034.302.499,00
b. belanja	Rp. 4.011.233.548.871,00
c. transfer	<u>Rp. 167.836.353.151,00</u>
surplus/defisit	Rp. 49.964.400.477,00
d. pembiayaan:	
1. penerimaan	Rp. 878.379.815.152,00
2. pengeluaran	<u>Rp. 15.000.000.000,00</u>
surplus/defisit	Rp. 863.379.815.152,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp218.663.430.094,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 4.010.370.872.405,00
 2. realisasi Rp. 4.229.034.302.499,00
selisih lebih/(kurang) Rp 218.663.430.094,00

b. selisih...

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp688.372.168.213,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp 4.699.605.717.084,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp. 4.011.233.548.871,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 688.372.168.213,00 |
- c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp308.617.322,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. anggaran transfer setelah perubahan | Rp 168.144.970.473,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp. 167.836.353.151,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 308.617.322,00 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.907.344.215.629,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. surplus/defisit setelah perubahan | (Rp. 857.379.815.152,00) |
| 2. realisasi | <u>Rp. 49.964.400.477,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp. 907.344.215.629,00) |
- e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 878.379.815.152,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp. 878.379.815.152,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp6.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 21.000.000.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp 15.000.000.000,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 6.000.000.000,00 |
- g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.6.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 857.379.815.152,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp. 863.379.815.152,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp 6.000.000.000,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	878.379.815.152,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp.	878.379.815.152,00)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	913.344.215.629,00
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	<u>0,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	913.344.215.629,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp.	9.190.940.113.542,22
b. jumlah kewajiban	Rp.	87.647.023.794,02
c. jumlah ekuitas	Rp.	9.103.293.089.748,20

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp.	5.055.981.064.964,98
b. Beban	<u>Rp.</u>	<u>3.770.155.834.664,07</u>
c. Surplus/Defisit - LO	Rp.	1.285.825.230.300,91

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015	Rp.	776.434.258.755,16
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	1.557.942.490.865,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.	1.538.255.011.164,00)
d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	0,00

f. saldo...

f. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	796.121.738.456,16
g. Saldo Akhir Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp.	2.101.612,00
h. Saldo Akhir Kas Di BLUD	Rp.	95.501.309.864,00
i. Saldo Akhir Kas Di FKTP	<u>Rp.</u>	<u>21.719.065.897,00</u>
j. Saldo Akhir Kas per 31 Desember tahun 2014	Rp.	913.344.215.829,16

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp.	16.684.687.803.112,51
b. Surplus/Defisit - LO	Rp.	1.285.825.230.300,91
c. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	8.867.219.943.665,25)
d. Ekuitas akhir	Rp.	9.103.293.089.748,17

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran :
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 5. Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai golongan dan jabatan;
 6. Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
 7. Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 8. Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

9. Lampiran...

- 9. Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- 10. Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 11. Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
- 12. Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;

Pasal 12

Ketentuan penjabaran lebih lanjut mengenai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 27 September 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
PROVINSI BANTEN (7,43/2016)